



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768) 22909 – FAX. 22140
TEMBILAHAN 29212

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat di selesaikan. Rencana Kerja disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam penyusunan dan penentuan pilihan program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan kedepannya, namun demikian dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini, kami berharap Rencana Kerja yang sudah kami susun ini dapat menyajikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan kami buat mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Tembilahan, 26 Juli 2021



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kerja instansi pemerintah daerah. Perencanaan strategis merupakan integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Acuan utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2018-2023 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renja Tahun 2022 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, maka secara otomatis Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai induk dari lembaga pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 38);
13. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun dalam beberapa Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap jalannya Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan dikaitkan dengan pencapaian target rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (tahun n-2/2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2021), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Indragiri Hilir**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD)Tahun 2018 - 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target program / kegiatan (Renja PD) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra-PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
3.00.3.	WAJIB									
3.00.3.00.05.	Inspektorat Daerah									
3.00.3.00.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus								
3.00.3.00.05.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	108	16	18	0	0,00	19	35,00	0,32
3.00.3.00.05.01.05.002.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	13	1	0	0	0,00	3	4,00	0,3
3.00.05.3.00.05.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti								
3.00.05.3.00.05.01.15. 001.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Laporan Hasil Audit yang terbit	560	67	100	116	1,16	100	283,00	0,51
3.00.05.3.00.05.01.15. 002.	Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuit	370	55,51	60	73,08	1,22	70	198,59	0,54

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD)Tahun 2018 - 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2018			Target program / kegiatan (Renja PD) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra-PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
3.00.05.3.00.05.01.15. 008.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut	295	65,76	56	70,98	1,26	59	195,74	0,66
3.00.05.3.00.05.01.15. 010.	Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah	28	4,76	5,3	5,7	1,08	5,6	16,06	0,57
3.00.05.3.00.05.01.15.001.	Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mencapai maturitas SPIP level III	60	12	0	0	0,00	0	12,00	0,20
3.00.05.3.00.05.01.15.003.	Review Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen yang direview	25	5	5	5	1,00	5	15,00	0,60
3.00.05.3.00.05.01.20.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi								
3.00.05.3.00.05.01.20.002.	Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi	5	1	1	1	1,00	1	3,00	0,60
3.00.05.3.00.05.01.20.004.	Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase target capaian	240	18,26	40	87,37	2,18	50	155,63	0,65
3.00.05.3.00.05.01.20.006.	Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan Daerah	5	1	1	1	1,00	1	3,00	0,60
3.00.05.3.00.05.01.20. 009.	Pengelolaan LHKPN/LHKASN dan LP2P	Persentase ketepatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan LHKPN/LHKASN dan LP2P	400	55,02	75	62,91	0,84	75	192,93	0,48

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari :

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Perencanaan.
 - b. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu V; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Laporan Hasil Audit yang terbit			100	100	120	120	120	67	116	100	30	
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti			60%	60%	70%	80%	100%	55,51	73,08	70%	85%	
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut			53%	56%	59%	62%	65%	65,76	70,98	59%	74%	
4	Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah			5%	5,3%	5,6%	5,9%	6,2%	4,76	5,70	5,6%	77 %	
5	Jumlah OPD yang mencapai maturitas SPIP level III			12	12	12	12	12	12	0	0	0	
6	Jumlah dokumen yang direview			5	5	5	5	5	5	6	5	5	
7	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat			18	18	22	24	26	16	0	19	11	
8	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			2	2	3	3	3	1	0	3	0	
9	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi			1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Persentase target capaian Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			40%	40%	50%	50%	60%	18,26	87,37	50%	85 Nilai	
11	Persentase ketepatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan LHKPN/LHKASN			70	75	80	85	90	55,02	62,91	75	85	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Inspektorat Daerah.

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan sistem pengawasan intern berbasis manajemen risiko (risk based management), tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikannya.
2. Pengelolaan tugas pengawasan daerah belum didukung sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan memadai.
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP.
5. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP;

6. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di OPD;
7. Masih belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP; dan
8. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat yaitu dengan membandingkan/menyandingkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD adalah Sebagaimana tabel T-C.31 :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	7.874.772.507	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	7.874.772.507	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	90 Persen	11.880.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	90 Persen	11.880.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang	100 Persen	6.496.838.307	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang	100 Persen	6.496.838.307	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	234.068.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	234.068.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	678.075.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	678.075.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 Persen	90.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 Persen	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	300.410.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	300.410.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen	63.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen	63.500.000	
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	85 Nilai	2.548.458.750	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	85 Nilai	2.548.458.750	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase tindak lanjut temuan	74 Persen	2.100.028.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase tindak lanjut temuan	74 Persen	2.100.028.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	77 Persen	448.430.750	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	77 Persen	448.430.750	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	74 Persen	386.404.750	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	74 Persen	386.404.750	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Penurunan jumlah temuan	74 Persen	386.404.750	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Penurunan jumlah temuan	74 Persen	386.404.750	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Inspektorat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati Indragiri Hilir di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Indragiri Hilir	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	90 Persen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang	100 Persen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 Persen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi	85 Nilai	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase tindak lanjut temuan	74 Persen	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	77 Persen	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti	74 Persen	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Penurunan jumlah temuan	74 Persen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagai tahun kedua dari pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2018-2023, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat pengawasan.
2. Terselenggaranya iklim rotasi pegawai.
3. Penyediaan dana insentif aparatur pengawasan.
4. Gerakan sadar pengawasan.
5. Peningkatan efektifitas kegiatan pengawasan.
6. Adanya pedoman pengawasan.
7. Kebijakan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
8. Kebijakan pengawasan diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan.
9. Sistem pengawasan yang baku.
10. Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan.
11. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
12. Penegakan supremasi hukum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2018-2023, maka visi dan misi harus dirumuskan

ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya konkret daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2018-2023), dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional.
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang sadar dan memahami arti pentingnya pengawasan.
3. Mewujudkan manajemen pengawasan yang handal.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan.
5. Menciptakan akuntabilitas pemerintah kabupaten yang handal.

Sasaran Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2018-2023) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya kedalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian disertai dengan targetnya masing-masing.

Adapun sasaran yang dapat diidentifikasi untuk diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2018-2023 sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sasaran yang dapat diidentifikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pencapaian sasaran dapat diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan atau indikator kinerja adalah merupakan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, dengan indikator kinerja :
 - a. Laporan Hasil Audit yang terbit
 - b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
 - c. Persentase penyelesaian tindak lanjut
 - d. Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah
 - e. Jumlah OPD yang mencapai maturitas SPIP level III
 - f. Jumlah dokumen yang direviu
2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
 - b. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan gratifikasi
 - b. Persentase target capaian
 - c. Jumlah laporan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan Daerah
 - d. Persentase ketaatan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan LHKPN/LHKASN

3.3. Program dan kegiatan.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ditujukan menunjang urusan kegiatan di Inspektorat Daerah.

2. Program Penyelenggaran Pengawasan

Program ini ditujukan guna peningkatan kualitas pengawasan aparat pengawasan fungsional internal pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini ditujukan untuk:

- a. Perumusan Kebijakan :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

- b. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah

- 2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi

- 3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 4) Pendampingan, asistensi, verifikasi penegakkan integritas

2. Kegiatan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis organisasi. Adapun yang merupakan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi :
- a. Pendampingan dan Asistensi

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activities*) memberikan peringatan dini (*anti corruption activities*), meningkatkan kualitas (*consulting activities*), penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi pemerintah.

Berikut ini disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		22 Nilai	7.874.772.507			22 Nilai	8.736.983.807
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kabupaten Indragiri Hilir	90 Persen	11.880.000	APBD		90 Persen	15.730.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	6.496.838.307	APBD		100 Persen	6.681.900.607
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran Persentase aparatur yang berkinerja baik	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	234.068.500	APBD		100 Persen	257.400.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana dministrasi perkantoran dalam kondisi baik	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	678.075.700	APBD		100 Persen	1.385.577.600
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	90.000.000	APBD		100 Persen	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	300.410.000	APBD		100 Persen	317.175.600
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Indragiri Hilir	100 Persen	63.500.000	APBD		100 Persen	79.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi		85 Nilai	2.548.458.750			85 Nilai	2.951.196.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Percentase tindak lanjut temuan	Kab. Indragiri Hilir	74 Persen	2.100.028.000	APBD		74 Persen	2.458.396.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Percentase penyelesaian penanganan kerugian daerah/negara	Kab. Indragiri Hilir	77 Persen	448.430.750	APBD		77 Persen	492.800.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Percentase temuan APIP yang ditindaklanjuti		74 Persen	386.404.750			74 Persen	808.633.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Percentase Penurunan jumlah temuan	Kab. Indragiri Hilir	74 Persen	386.404.750	APBD		74 Persen	808.633.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pembinaan serta Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam tabel berikut.

No.	Program/Kegiatan	Rencana Pendanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.874.772.507	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.880.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.496.838.307	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.068.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.075.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.410.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.500.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.548.458.750	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.100.028.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	448.430.750	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	386.404.750	
	Pendampingan dan Asistensi	386.404.750	

BAB V

P E N U T U P

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistik untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berbagai indikator yang telah ditetapkan.

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

